**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **LATAR BELAKANG**

Perencanaan merupakan proses untuk menentukan apa yang hendak dicapai pada masa yang akan datang melalui tahapan-tahapan yang dibutuhkan dalam pencapaianya dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki. Proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai macam upaya dalam mencapai apa yang diinginkan serta mengkaji berbagai ketidakpastian, mengukur kapasitas yang ada kemudian memilih arah terbaik serta langkah-langkah untuk mencapainya.

Sebagai awal dari Pelaksanaan pembangunan daerah maka berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kepada setiap Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan. Sehubungan dengan amanat tersebut, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyusun RKPD Tahun 2025.

RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun keempat dari RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, yang dalam penyusunannya mempedomani Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan serta Program yang telah tercantum dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 serta juga capaian dan target terhadap pelaksanaan Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana yang telah di tetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050 – 47 – 2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Dalam penyusunannya RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 juga telah memperhatikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, mempedomani Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 dan memperhatikan keselarasan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. RKPD Tahun 2025 juga mengakomodir direktif/arahan langsung Gubernur Sumatera Barat dan Wakil Gubernur Sumatera Barat terhadap prioritas penanganan permasalahan dan isu strategis daerah yang bersifat mendesak dan segera dilaksanakan dengan mempertimbangan ketetapan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta Pokok-Pokok Pikiran DPRD berdasarkan berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dilakukan oleh DPRD yang diinputkan dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).

Secara regulasi, pedoman penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 mempertimbangkan kebijakan yang masih berlaku seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta aturan-aturan lainnya yang masih berlaku.

Dokumen RKPD mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan pembangunan jangka menengah dengan dokumen penganggaran tahunan. Secara umum, dokumen RKPD mempunyai nilai penting, antara lain:

1. Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026.
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.
3. Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dan penyusunan RAPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
5. Menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berpedoman pada RKPD.
6. Menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dalam penyusunan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2025.

Selain itu, penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 juga mempedomani:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya yang terakhir ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefisikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Prioritas pembangunan Tahun 2025 merupakan penjabaran secara lebih operasional terhadap Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, dan juga hasil penyelarasan dengan Prioritas Nasional, dengan titik berat pada penyelesaian masalah–masalah yang mendesak dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan program/kegiatan dan sub kegiatan mengacu sepenuhnya untuk menjawab tuntutan kepada Pemeritah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa Daerah dalam melaksanakan pembangunan bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Selain hal tersebut, pembangunan daerah juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas terhadap capaian indikator makro pembangunan antara lain yakni peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan, penurunan gini ratio, penurunan tingkat pengangguran.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan agenda RPJPN Tahun 2025-2045 serta RPJMN Tahun 2025-2029, maka sebagai bagian dari pencapaian Pembangunan nasional, dokumen RKPD Tahun 2025 juga diarahkan serta difokuskan pada pelaksanaan transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola sebagai upaya menjaga pertubuhan ekonomi untuk tetap berada pada tren positiif dan memastikan upaya pencapaian pembangunan dapat tetap berkesinambungan, terencana dengan baik sesuai dengan koridor target pembangunan jangka menengah agar dapat tercapai dengan tepat waktu.

Untuk itu maka 7 (tujuh) Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 tetap dipertahankan menjadi 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Daerah pada RKPD Tahun 2025. Hal tersebut sekali lagi di lakukan sebagai upaya menjaga kesinambungan RKPD dengan RPJMD, serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pembangunan untuk mengawal pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 terdiri dari :

1. Prioritas Pembangunan 1 yakni Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing
2. Prioritas Pembangunan 2 yakni Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara’ – Syara’ Basandi Kitabullah
3. Prioritas Pembangunan 3 yakni Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
4. Prioritas Pembangunan 4 yakni Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital
5. Prioritas Pembangunan 5 yakni Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan
6. Prioritas Pembangunan 6 yakni Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan
7. Prioritas Pembangunan 7 yakni Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas

Dalam mendorong daya ungkit dari pencapaian masing-masing Prioritas Pembangunan tersebut maka terdapat 25 (dua puluh lima) Program Unggulan yang tetap dilanjutkan dan dipertajam pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Penajaman dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan program unggulan dilakukan dengan secara rutin per triwulan yang bertujuan untuk menjamin tercapainya output program unggulan dan memastikan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat pada akhir periode RPMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2O26.

Sistematika RKPD meliputi Pendahuluan; Gambaran Umum Kondisi Daerah; Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah; Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; Arah dan Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota; Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan Penutup.

Pendahuluan menjelaskan gambaran umum proses penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik dan berisikan informasi umum tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD.

Gambaran umum kondisi daerah antara lain memuat kondisi umum daerah Sumatera Barat, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJMD tahun 2023 serta permasalahan pembangunan daerah. Bagian ini mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi, status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun ~~l~~alu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggungjawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. Telaahan hasil evaluasi mencakup:

1. Realisasi program atau kegiatan yang *tidak memenuhi* target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program atau kegiatan yang *telah memenuhi* target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program atau kegiatan yang *melebihi target* kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah.
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2025, mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Khusus untuk dokumen RKPD Provinsi sesuai dengan ketentuan Permendagri No.86 Tahun 2017, terdapat bab mengenai Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota yang mengemukakan tentang arahan kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Provinsi, yang menjadi pedoman bagi daerah Kabupaten/Kota dalam penyusunan RKPD.

Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Sumber pendanaan lain berasal dari peningkatan partisipasi masyarakat, yaitu kebijakan, program pemerintah daerah yang didanai APBD yang dalam pencapaian sasarannya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun sumber daya manusia dan teknologi.

Selain itu, dalam penyusunan RKPD Tahun 2025 perlu ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan seperti Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan.

Proses penyusunan RKPD Tahun 2025 dilakukan tahapan sebagai berikut :

1. Tahapan Persiapan mencakup :
2. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD.
3. Orientasi mengenai RKPD.
4. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD.
5. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
6. Penyusunan Rancangan Awal RKPD mencakup :
7. Forum konsultasi publik dalam rangka membahas Rancangan Awal RKPD bersama dengan Kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan (ayat 1 pasal 80 Permendagri 86 tahun 2017)
8. Penyempurnaan rancangan awal RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan berita acara forum konsultasi publik (pasal 81 Permendagri 86 tahun 2017).
9. Pengajuan rancangan awal RKPD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Provinsi untuk memperoleh persetujuan untuk penyempurnaan bahan rancangan awal renja perangkat daerah (ayat 1 pasal 80 Permendagri 86 tahun 2017).
10. Penyampaian Surat Edaran Kepala Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal perangkat daerah (ayat 2 pasal 83 Permendagri 86 tahun 2017), yang berisikan :

* Agenda penyusunan RKPD
* Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
* Musrenbang RKPD
* Batas waktu penyampaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda.
* Verifikasi Rancangan Renja SKPD (ayat 4 pasal 84 Permendagri 86 tahun 2017)

1. Penyusunan Rancangan RKPD.
2. Penelaahan terhadap rancangan awal RKP program strategis nasional (ayat 1 pasal 85 Permendagri 86 tahun 2017)
3. Pengajuan pesetujuan rancangan RKPD kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan pelaksanaan Musrenbang RKPD (ayat 1 pasal 86 Permendagri 86 tahun 2017)
4. Penyampaian surat edaran Gubernur tentang penyelarasan prioritas pembangunan kepada Bupati/Walikota yang memuat rancangan RKPD Provinsi dan jadwal pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi (ayat 2 pasal 86 dan ayat 3 pasal 87 Permendagri 86 tahun 2017)
5. Musrenbang Provinsi (pasal 90 Permendagri 86 tahun 2017)
6. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD
7. Penyempurnaan rancangan RKPD provinsi menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD provinsi (ayat 1 pasal 100 Permendagri 86 tahun 2017)
8. Penyampaian rancangan akhir RKPD kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah (ayat 1 pasal 101 Permendagri 86 tahun 2017)
9. Pembahasan rancangan akhir RKPD dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah (ayat 2 pasal 101 Permendagri 86 tahun 2017)
10. Penyusunan Perkada tentang RKPD berdasarkan hasil pembahasan Rancangan Akhir RKPD dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah (ayat 1 pasal 102 Permendagri 86 tahun 2017)
11. Penyampaian rancangan Perkada tentang RKPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah untuk di fasilitasi (ayat 2 pasal 102 Permendagri 86 tahun 2017)
12. Fasilitasi rancangan Perkada RKPD oleh Kementerian Dalam Negeri (ayat 3 pasal 102 Permendagri 86 tahun 2017)
13. Penyempurnaan Rancangan Perkada tentang RKPD berdasarkan hasil fasilitasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (ayat 6 pasal 102 Permendagri 86 tahun 2017).
14. Penetapan.
15. Penyampaian Rancangan Perkada tentang RKPD yang telah disempurnakan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan. (ayat 1 pasal 103 Permendagri 86 tahun 2017)
16. Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Provinsi (ayat 1 pasal 104 Permendagri 86 tahun 2017)
17. Penyampaian Perkada tentang RKPD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. (ayat 1 pasal 107 Permendagri 86 tahun 2017)

Sebagai implementasi penguatan perencanaan pembangunan, dalam penyusunan RKPD Tahun 2025 dilakukan beberapa hal seperti memastikan konsistensi perencanaan pusat (RKP) dengan prioritas pembangunan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2025 serta menjadikan konsep pengembangan wilayah menjadi basis dalam menyusun program dan kegiatan serta mewujudkan perencanaan partisipatif dengan mengoptimalkan peran serta kelompok masyarakat dalam penyusunan RKPD.

* 1. **DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 berpedoman kepada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Selain peraturan perundang-undangan di atas maka terdapat beberapa dasar hukum yang juga menjadi landasan dalam penyusunan RKPD, antara lain yakni :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefisikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 14);
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
7. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050 – 47 – 2022 tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

**1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, selanjutnya disingkat dengan RKPD Tahun 2025, merupakan pelaksanaan tahun keempat dari RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang dalam penyusunannya RKPD Tahun 2025 memperhatikan evaluasi kinerja pembangunan dua tahun sebelumnya (Tahun 2023) antara lain yakni evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) Indikatr Kinerja Program serta Indikator Kinerja Program Unggulan, serta selain itu isu-isu strategis yang berkembang yang perlu diintervensi serta sumber daya dan potensi yang dimiliki.

**1.3.1. Keterkaitan RKPD Tahun 2025 dan RKP Tahun 2025**

Dalam perspektif pembangunan jangka menengah dan jangka panjang maka kedudukan RKP Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun pertama dari pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 serta juga merupakan implementasi tahun pertama dari RPJPN Tahun 2025--2045. Agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 akan menjadi Prioritas Nasional (PN) dalam RKP Tahun 2025, hal tersebut dilakukan sebagai pertimbangan dalam upaya menjaga kesinambungan serta konsitensi RKP dengan RPJMN, serta mengoptimalkan efektifitas pengendalian pembangunan untuk mengawal pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Dengan memperhatikan Tema RKP 2025 serta Prioritas Nasional (PN), maka penyusunan Tema Pembangunan pada RKPD Tahun 2025 juga sepenuhnya mengacu pada arah pembangunan serta tema RKP Tahun 2025, hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan yakni :

* 1. Pasal 3 ayat (1) bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
  2. Pasal 3 ayat (2) bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
  3. Pasal 5 ayat (3) bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selainitu hal ini sejalan dengan dasar-dasar dan landasan pikir sebagai satu kesatuan dalam perencanaan pembangunan nasional bahwa perencanaan daerah harus mendukung terhadap ketercapain nasional sebagai tujuan utama pelaksanaan pembangunan.

Meskipun penyusunan Tema RKPD Tahun 2025 sangat memperhatikan keselarasan dengan Tema RKP Tahun 2025 namun dalam penyusunan RKPD Tahun 2025, rencana yang disusun tetap tidak mengabaikan :

1. upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tetap dilakukan secara bertahap dan menjaga agar berada pada tren positif yang diikuti dengan adanya pemerataan pembangunan ekonomi yang dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat serta tetap waspada terhadap dampak akibat dari isu resesi ekonomi dengan fokus mengupayakan penanganan pada kemungkinan kenaikan lonjakan harga komoditas pangan.
2. pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana amanat pada Pasal 18 dan pasal 298 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
3. pencapaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
4. pencapaian terhadap target kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021-2026.

Keterkaitan RKPD Tahun 2025 dengan RKP Tahun 2025 menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan kebijakan Pemerintah Pusat dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional. Selanjutnya RKP Tahun 2025, diterjemahkan ke dalam kesesuaian antara prioritas nasional dengan prioritas pembangunan daerah dan program pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Prioritas Nasional tidak sama persis dari sisi nomenklatur dengan Prioritas Pembangunan dan Program Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, namun secara substansi telah diselaraskan antara nasional dan daerah, hal tersebut ditampilkan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 1.1**

**Kesesuaian Prioritas Nasional, Program Prioritas Nasional RKP Tahun 2025 dengan Prioritas Pembangunan dan Program Pembangunan RKPD**

**Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025**

**(Menunggu Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025)**

| **No** | **Agenda/Prioritas Nasional** | **Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2025** | **Program Pembangunan pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan | 1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 2. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) 4. Program Promosi Penanaman Modal 5. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil 6. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 7. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 8. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan 9. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 10. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 11. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 12. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 13. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 14. Program Perizinan Usaha Pertanian 15. Program Penyuluhan Pertanian 16. Program Pengembangan Ekspor 17. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 18. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 19. Program Perekonomian Dan Pembangunan 20. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah 21. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 22. Program Penanganan Kerawanan Pangan 23. Program Pengawasan Keamanan Pangan 24. Program Pengelolaan Hutan 25. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya 26. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan 27. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) |
|  |  | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital | 1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 2. Program Pengembangan Ekspor 3. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 4. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 5. Program Penyelenggaraan Jalan 6. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 7. Program Pengendalian Izin Usaha Industri 8. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 9. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi 10. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 11. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 12. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 13. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 14. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 15. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 16. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 17. Program Perizinan Usaha Pertanian 18. Program Perizinan Usaha Pertanian 19. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan 20. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 21. Program Pengendalian Izin Usaha Industri 22. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 23. Program Promosi Penanaman Modal 24. Program Pelayanan Penanaman Modal 25. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 26. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal 27. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 28. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) 29. Program Pengembangan UMKM 30. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri |
|  |  | Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan | 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 2. Program Penyelenggaraan Jalan 3. Program Pengelolaan Persampahan 4. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 5. Program Pemasaran Pariwisata 6. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) 8. Program Pengembangan UMKM 9. Program Pengembangan Kebudayaan 10. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 11. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri |
| 2 | Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan | 1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 3. Program Pengelolaan Pelayaran 4. Program Pengelolaan Perkeretaapian 5. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan 6. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 7. Program Penataan Bangunan Gedung 8. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya 9. Program Penanggulangan Bencana 10. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 11. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional 12. Program Kawasan Permukiman 13. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 14. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 15. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) 16. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 17. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh 18. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 19. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 20. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 21. Program Pengelolaan Persampahan 22. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil 23. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 24. Program Pengelolaan Hutan 25. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya 26. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian 27. Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara 28. Program Pengelolaan Energi Terbarukan 29. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 30. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional 31. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 32. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 33. Program Pengembangan Jasa Konstruksi 34. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 35. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 36. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 37. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan 38. Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee 39. Program Penetapan Tanah Ulayat 40. Program Pengelolaan Tanah Kosong 41. Program Penatagunaan Tanah |
| 3 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing. | 1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 5. Program Rehabilitasi Sosial 6. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan 7. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 8. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 9. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 10. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 11. Program Penanganan Kerawanan Pangan 12. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat 13. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) 14. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 15. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 16. Program Pengelolaan Pendidikan 17. Program Pengembangan Kurikulum 18. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 19. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan 20. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra 21. Program Penempatan Tenaga Kerja 22. Program Hubungan Industrial 23. Program Pengawasan Ketenagakerjaan 24. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 25. Program Promosi Penanaman Modal 26. Program Pelayanan Penanaman Modal 27. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal 28. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| 4 | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara’ – Syara’ Basandi Kitabullah | 1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pengembangan Kurikulum 3. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 4. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran 5. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 6. Program Pengembangan Kebudayaan 7. Program Pengembangan Kesenian Tradisional 8. Program Pembinaan Sejarah 9. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya 10. Program Pengelolaan Permuseuman 11. Program Kesejahteraan Rakyat 12. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 13. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya 14. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 15. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra 16. Program Pengembangan Kebudayaan 17. Program Pembinaan Perpustakaan 18. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan 19. Program Perlindungan Perempuan 20. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 21. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak 22. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 23. Program Perlindungan Khusus Anak 24. Program Pengendalian Penduduk 25. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 26. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) |
| 5 | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan | 1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 3. Program Pengelolaan Pelayaran 4. Program Pengelolaan Perkeretaapian 5. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan 6. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 7. Program Penataan Bangunan Gedung 8. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya 9. Program Penanggulangan Bencana 10. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 11. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional 12. Program Kawasan Permukiman 13. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 14. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 15. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) 16. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 17. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh 18. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 19. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 20. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 21. Program Pengelolaan Persampahan 22. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil 23. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 24. Program Pengelolaan Hutan 25. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya 26. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian 27. Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara 28. Program Pengelolaan Energi Terbarukan 29. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 30. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional 31. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 32. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 33. Program Pengembangan Jasa Konstruksi 34. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 35. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 36. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 37. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan 38. Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee 39. Program Penetapan Tanah Ulayat 40. Program Pengelolaan Tanah Kosong 41. Program Penatagunaan Tanah |
| 6 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim | Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan | 1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 3. Program Pengelolaan Pelayaran 4. Program Pengelolaan Perkeretaapian 5. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan 6. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 7. Program Penataan Bangunan Gedung 8. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya 9. Program Penanggulangan Bencana 10. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 11. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional 12. Program Kawasan Permukiman 13. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 14. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 15. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) 16. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 17. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh 18. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 19. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 20. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 21. Program Pengelolaan Persampahan 22. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil 23. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 24. Program Pengelolaan Hutan 25. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya 26. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian 27. Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara 28. Program Pengelolaan Energi Terbarukan 29. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 30. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional 31. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 32. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 33. Program Pengembangan Jasa Konstruksi 34. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 35. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 36. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 37. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan 38. Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee 39. Program Penetapan Tanah Ulayat 40. Program Pengelolaan Tanah Kosong 41. Program Penatagunaan Tanah |
| 7 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik | Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas | 1. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan 2. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 3. Program Penataan Organisasi 4. Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah 5. Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum 6. Program Perekonomian Dan Pembangunan 7. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 8. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 9. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 10. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 11. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 12. Program Kepegawaian Daerah 13. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 14. Program Penyelenggaraan Pengawasan 15. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi 16. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik 17. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 18. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 19. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi |

**1.3.2. Hubungan antar Dokumen Terhadap RKPD**

Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 diperlukan untuk menjamin terjadinya keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Hubungan antar dokumen perencanaan pemerintah Provinsi Sumatera Barat disajikan dalam Gambar 1.1.

**Gambar 1.1**

**Proses Penyusunan dan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

**Perencanaan**

**RAPBD**

**2025**

**DPA PD**

**2025**

**APBD**

**2025**

**RKA PD**

**2025**

**KUA**

**dan**

**PPAS**

**2025**

Pedoman

Dijabarkan

**Penganggaran**

**Renstra PD**

**2021-2026**

**Renja PD**

**2025**

**RPJPD**

**2025-2045**

**dan**

**RTRWP**

**2012-2032**

**RPJMD**

**2021-2026**

Pedoman

**RPJMN**

**2025-2029**

Diperhatikan

Pedoman

Bahan

**RKPD**

**2025**

**RKP**

**2025**

Pedoman

Dijabarkan

Diselaraskan

melalui

Musrenbangnas

diacu

Bahan

Pedoman

Dijabarkan

Dijabarkan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan,serta program unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 serta memperhatikan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RKP Tahun 2025; dan RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012–2032. Selanjutnya, dokumen RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 akan menjadi pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, sebagai berikut: RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RPJP Nasional dan RPJM Nasional melalui mekanisme Musrenbangnas. RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD yang di dalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah pembangunan daerah.

RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program prioritas pembangunan daerah dengan masing-masing penanggung jawab pada Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan program lintas Perangkat Daerah disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber misalnya APBN dan APBD. Oleh karena itu, program-program pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025, menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD tahun 2025.

Selain itu, RKPD juga dijadikan pedoman bagi daerah Kabupaten/Kota dan stakeholder dalam penyusunan rencana tahunan masing-masing daerah.

Secara substansi dan hirarkis, keberadaan RKPD melaksanakan strategi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2005-2025, sebagaimana yang dapat dilihat pada Tabel 1.2.

**Tabel 1.2**

**Persandingan Arah Kebijakan RPJPD (mengacu pada Rancangan RPJPD) dengan Sasaran dan Strategi pada RPJMD 2021-2026**

| **Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045** | **RPJMD 2021-2026** | |
| --- | --- | --- |
| **Sasaran** | **Strategi** |
| **Misi 1 RPJPD : (menunggu proses penyusunan dan ketetapan RPJPD)** | | |
| 1. Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang agamais dan berbudaya 2. Semakin meningkatnya kualitas sarana peribadatan 3. Terwujudnya pola pendidikan dengan pengemblengan agama intensif secara menyeluruh 4. Terwujudnya kualitas manajemen sekolah bernuansa Islam 5. Terwujudnya pengelolaan dana zakat, infak dan wakaf secara profesional 6. Semakin mantapnya pelaksanaan Sistem Ekonomi Islam. 7. Terlaksananya advokasi hukum atas persengketaan tanah ulayat jika tidak ditemukan kompromi secara kekeluargaan. 8. Terwujudnya pengelolaan tanah ulayat dengan kepastian hukum. 9. Terwujudnya kerukunan sosial multukultur 10. Terwujudnya komunikasi intensif antar etnis | Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK | 1. Meningkatkan fasilitasi pembangunan dan pengembangan bina spiritual masyarakat sebagai landasan utama dalam pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan 2. Optimalisasi pelaksanaan koordinasi kebijakan dalam penigkatan Kesejahteraan Rakyat 3. Meingkatkan sosialisasi, penyuluhan serta penindakan pelanggaran perda 4. Meningkatkan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait 5. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi, pembinaan dengan pihak terkait untuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat 6. Meningkatkan Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur serta peningkatan kuantitas dan kualitas Aparatur 7. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi, pembinaan dengan pihak terkait untuk penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran 8. Melaksanakan deteksi dini dan cegah dini pada lapisan masyarakat 9. Penguatan Kapasitas kelembagaan masyarakat 10. Penguatan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan 11. Meningkatkan upaya pencegahan terjadinya konflik antar umat beragama 12. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Sosial Budaya 13. Terwujudnya Ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlnadaskan ABS SBK 14. Meningkatkan Pengembangan Kebudayaan 15. Meningkatkan Pengembangan Kesenian Tradisional 16. Meningkatkan Pembinaan Sejarah 17. Meningkatkan Pelestarian Dan Pengelolaan Warisan Budaya (Cagar Budaya) 18. Meningkatkan Pengelolaan Permuseuman |
| **Misi 2 RPJPD : Mewujudkan Sistem Hukum Dan Tata Pemerintahan Yang Baik** | | |
| 1. Terwujudnya sinergitas antara pelaku pembangunan daerah 2. Terwujudnya sinergi pembangunan antar SKPD serta kabupaten dan kota 3. Terwujudnya tata pemerintahan yang partisipatif, transparan dan akuntabel 4. Memantapkan penerapan Teknologi Informasi dalam sistem birokrasi 5. Memantapkan peran serta masyarakat dalam perumusan kebijakan 6. Terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan dan demokratis 7. Pemantapan penguatan kapasitas lembaga penyelesaian sengketa adat 8. Pembangunan kesadaran hukum masyarakat 9. Tertatanya manajemen kepegawaian yang profesional 10. Terdapatnya aparatur yang handal dan bertanggung jawab 11. Terlaksananya suatu sistem birokrasi yang berorientasi prstasi dan non- paternalistik 12. Akuntabilitas dan kredibilitas data untuk internal dan penelitian | 1. Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel | 1. Mengoptimalkan penerapan 8 Area Perubahan Reformasi Birokasi 2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 3. Menerapkan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas. 4. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial 5. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah 6. Peningkatan kuantitas APIP 7. Peningkatan kualitas APIP 8. Optimalisasi SPIP 9. Meningkatkan peran dan layanan APIP 10. Meningkatnya pelaksanaan TLHP internal dan eksternal 11. Meningkatkan validasi data keuangan dan aset daerah 12. Meningkatkan Optimalisasi pengunaan dan pengamanan aset daerah 13. Meningkatkan asistensi dan rekonsinasi data anggaran 14. Meningkatkan Pelatihan/bimtek pengelolaan keuangan dan aset daerah 15. Meningkatkan pengawasan internal dan eksternal 16. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan 17. Meningkatkan kualitas ASN dalam menunjang tugas dan fungsi perangkat daerah 18. Meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan 19. Peningkatan sarana dan prasaran penunjang pelayanan 20. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah 21. Mewujudkan kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel 22. Meningkatkan layanan perizinan dan investasi di daerah   Optimalisasi penerimaan pajak daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD Yang Sah |
| 1. Meningkatnya kapabilitas birokrasi | 1. Pembentukan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran 2. Optimalisasi Pelaksanaan Sistem Merit 3. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 4. Peningkatan Koordinasi dalam pengelolaan SPBE 5. Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang berkualitas 6. Peningkatan Sistem Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah 7. Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Kepegawaian Daerah 8. Peningkatan kompetensi ASN dan stakeholder melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk mewujudkan ASN dan stakeholder yang profesionalitas dan berkompeten 9. Terwujudnya kinerja birokrasi |
| 1. Meningkatnya kualitas pelayanan Publik | 1. Terwujudnya kualitas pelayanan Publik 2. Meningkatkan Ketatalaksanan Pelayanan Publik |
| **Misi 3 RPJPD : Mewujudkan Sumberdaya Insani Yang Berkualitas, Amanah Dan Berdaya Saing Tinggi** | | |
| 1. Terlaksananya pendidikan berakreditasi Internasional dan Pengakuan Asia 2. 15 SMA Standar Nasional dan 30% Akses PT 3. 15 Sekolah Berasrama dan 5 Standar Internasional 4. Penuntasan sebagian Penyakit utama 5. 4 Rumah Sakit Umum menjadi rujukan Sumatera Bagian Tengah (Stroke, Psikotropika, Ginjal, Ortopedi) 6. Tercapainya kemampuan IPTEK yang tinggi dan tepat guna 7. Hasil Implementasi Iptek 8. Sains Park Internasional | 1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | 1. Meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan dalam pengujian, pelacakan, isolasi dan pengobatan untuk penanganan, pencegahan dan pengendalian covid-19. 2. Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat 3. Peningkatan kapasitas SDM kesehatan 4. Penyediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman 5. Menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan pribadi, keluarga dan lingkungan 6. Pemenuhan Standar pelayanan minimal bidang kesehatan |
| 1. Menurunnya prevalensi stunting | 1. Intervensi gizi spesifik yang ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas yakni Ibu hamil dan Ibu menyusui dan anak 0 – 23 bulan 2. Intervensi gizi sensitif yang ditujukan pada sasaran penting yakni Remaja putri dan wanita usia subur, dan Anak berusia 24-59 bulan 3. Intervensi gizi sensitif yang ditujukan pada kelompok umum yakni keluarga dan masyarakat umum 4. Peningkatan Komitmen Pemerintah Daerah 5. Komunikasi Perubahan perilaku untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman serta mendorong perubahan perilaku untuk mencegah stunting 6. Pelaksanaan aksi Konvergensi untuk mencegah stunting kepada sasaran prioritas melalui penyelenggaraan intervensi secara konvergen dilakukan dengan menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas sektor serta antar tingkat pemerintahan dan masyarakat |
| 1. Meningkatnya kualitas pendidikan | 1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan 2. Optimalisasi pengelolaan Pendidikan dalam rangka meningatkan kualitas untuk pemerataan pendidikan 3. Pengembangan Kurikulum berbasis kearifan lokal 4. Peningkatan pemetaan dan penataan pendidik dan tenaga kependidikan 5. Pelaksanaan Pengendalian perizinan Pendidikan 6. Penguatan Pengembangan bahasa dan sastra |
| 1. Meningkatnya daya saing masyarakat | 1. Meningkatkan daya saing angkatan kerja melalui pelatihan Vokasi, penguatan BLK dan lembaga produktivitas. 2. Mengoptimalkan perluasan kesempatan kerja di sektor formal dan informal 3. Mengoptimalkan kualitas dan kuantitas Pengawasan Ketenagakerjaan 4. Meningkatkan suasana Ketenagakerjaan yang kondusif melalui pembinaan hubungan industrial yang harmonis 5. Meningkatkan hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 6. Optimalisasi Pengembangan Inovasi dan Teknologi 7. Optimalisasi perekayasaan Inovasi dan Teknologi 8. Optimalisasi uji coba, penerapan rancang bangun dan diseminasi hasil kelitbangan 9. Optimalisasi Pengembangan Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 10. Penciptaan iklim investasi |
| **Misi 4 RPJPD : Mewujudkan Ekonomi Produktif Dan Mampu Bersaing Di Dunia Global** | | |
| 1. Diterapkannya teknologi pertanian rakyat tepat guna pada 250 nagari/desa dengan didukung oleh BATP sehingga tercapainya usaha pertanian rakyat modern. 2. Meningkatnya pengembangan kawasan yang terintegrasi 3. Terbangunnya 250 KSP, 95 KIMBUN dan pemantapan KAPET serta Agrocity yang sudah ada dan pembangunan baru yang layak. 4. Termantapkannya regulasi usaha dan bertambahnya perusahaan yang aktif dalam usaha penagkapan dan budidaya perinkanan laut. 5. Meningkatnya hasil tangkapan dan budidaya perikanan 6. Terlaksanaanya usaha perdagangan dan jasa yang mampu bersaing di dunia global. 7. Terwujudnya Sumatera Barat sebagai daerah Tujuan utama wisata 8. Terwujudnya Sumatera Barat sebagai pusat pertumbuhan dan pintu gerbang Pantai Barat Sumatera | 1. Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman pangan, Holtikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan | 1. Optimalisasi Kelembagaan bidang pertanian (BUMD pertanian) 2. Peningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, peternakan dan perikanan 3. Peningkatan penggunaan dan pemanfaatan inovasi tepat guna 4. Mengembangkan Usaha - Usaha Ekonomi Berbasis kelautan dan Perikanan 5. Pengembangan *system value chain* 6. Fasilitasi pembangunan industri hilir pertanian, perikanan, peternakan dan hasil kehutanan |
| 1. Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan | 1. Meningkatkan pengelolaan panen, pasca panen komoditi pangan pokok; 2. Meningkatkan jumlah cadangan pangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat; 3. Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan pangan lokal; 4. Pemberdayaan daerah rentan pangan 5. Peningkatan keamanan pangan |
| 1. Meningkatnya pendapatan petani hutan | 1. Peningkatan kelompok masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui skema Perhutanan sosial dalam bentuk HTR, HN dan HKm 2. Peningkatan Kinerja pengusahaan dan penatausahaan hasil hutan serta industri kehutanan |
| 1. Sumatera Barat Sebagai pusat perdagangan | * 1. Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan   2. Peningkatan perlindungan konsumen dan Pengawasan perdagangan, dan standardisasi mutu komoditi potensial   3. Pengembangan pasar ekspor |
| 1. Sumatera Barat sebagai pusat Industri Kecil dan Menengah | * 1. Peningkatan daya saing produk IKM   2. Pengembangan sentra Industri Kecil dan Menengah |
| 1. Terwujudnya Pelaku koperasi dan UMKM yang sejahtera | 1. Peningkatan kapasitas UMKM dan wirausaha 2. Peningkatan akses pembiayaan koperasi dan UMKM 3. Penguatan kelembagaan dan pengawasan koperasi dan UMKM |
| 1. Terciptanya 100.000 *enterpreneur* dari berbagai sektor | 1. Penumbuhan dan Peningkatan SDM *entrepreneur* 2. Peningkatan fasilitasi *enterpreneur* |
| 1. Meningkatnya pertumbuhan investasi | 1. Peningkatan layanan investasi dan penanaman modal 2. Meningkatkan Realisasi Investasi di Sumatera Barat |
| 1. Meningkatnya peran ekonomi digital | Meningkatan kontribusi ekonomi digital |
| 1. Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat | 1. Meningkatkan daya saing destinasi pariwisata berbasis aglomerasi 2. Meningkatkan pemasaran dan promosi pariwisata 3. Meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia Pariwisata |
| 1. Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat | 1. Meningkatkan daya saing produk ekonomi kreatif 2. Meningkatkan Kerjasama dan kapasitas pelaku ekonomi kreatif |
| **Misi 5 RPJPD : Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Baik Dengan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan** | | |
| 1. Pemantapan dan penguatan pengelolaan pada 6 DAS 2. Peningkatan jumlah kawasan lindung yang ditingkatkan pengelolaannya dan nagari yang melaksanakan agroforestri serta pemantapan pengelolaan padakawasan yang sudah dilaksanakan sebelumnya 3. Peningkatan jumlah nagari yang dapat melaksanakan hutan rakyat tanaman industri (dimana kondisinya sesuai) dan pemantapan pengelolaan pada nagari- nagari yang sudah dilaksanakan sebelumnya 4. Pengembangan kerangka aturan sebagai landasan implementasi pada kegiatan prioritas pada RPJMD ke 4 5. Tercapainya penataan ruang yang baik dan dilaksanakan secara konsekuen 6. Terlaksananya perlindungan Kawasan Koservasi Alam 7. Terdapatnya tata-kelola lingkungan yang baik 8. Terdapatnya pengawasan penggunaan lahan kritis 9. Terdapatnya masyarakat sadar lingkungan 10. Terdapatnya masyarakat sadar lingkungan | 1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi | 1. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan 2. Mengintegrasikan sistem transnportasi antar intermoda 3. Percepatan pengembangan Infrastruktur transportasi dalam meningkatkan pelayanan publik pada sektor strategis 4. Pemenuhan kebutuhan energi dan insfrastruktur dalam rangka percepatan pembangunan dan daya saing daerah 5. Dukungan terhadap pembangunan infrastruktur strategis nasional |
| 1. Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana | 1. Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana 2. Peningkatan pengelolaan tanggap darurat dan pemulihan daerah pasca bencana 3. Meningkatkan kualitas kelembagaan aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana 4. Meningkatkan kualitas kelembagaan aparatur dan masyarakat dalam mitigasi bencana |
| 1. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas | 1. Peningkatan Pelestarian dan pengelolaan lingkungan 2. Pengarusutamaan perencanaan dan implementasi pembangunan rendah karbon 3. Implementasi valuasi ekonomi lingkungan 4. Peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman 5. Peningkatan pemanfaatan energy Terbarukan pada Bauran energi daerah |
| 1. Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian | 1. Melaksanakan pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Bangunan Gedung Strategis dan Penataan Bangunan 2. Pembangunan Infrastruktur Pertanian |
| 1. Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan | 1. Tersusunya Rencana Tata Ruang yang berkualitas 2. Terlaksananya sinkronisasi rencana pembangunan dengan program penataan ruang |

Sumber : Racangan Peraturan Daerah RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

* 1. **MAKSUD DAN TUJUAN**

**1.4.1. Maksud**

RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 disusun dengan maksud agar terwujudnya kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, sinergitas dan sinkronisasi pembangunan antar wilayah dan antar sektor serta terciptanya efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. RKPD dijadikan pedoman saat menjabarkan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan pendekatan *money follows program* dan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).

**1.4.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 antara lain:

* 1. Terwujudnya penjabaran tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi dan prioritas pembangunan jangka panjang (RPJPD tahun 2025 – 2045) dan RPJMD Tahun 2021-2026, yang secara operasional juga akan menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan bagi Perangkat Daerah Provinsi yang tertuang dalam Renja Perangkat Daerah, pedoman penyusunan RKPD Kabupaten/Kota serta pedoman bagi stakeholder pembangunan lainnya.
  2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan.
  3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan.
  4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
  5. Menjadi acuan dalam penyelerasan priorotas pembangunan Provinsi dengan Nasional dan Provinsi dengan Kabupaten/Kota.
  6. Sebagai dasar dan pedoman dalam penyusunan KUA PPAS Tahun 2025.

**1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPD**

RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| **BAB I** | **Pendahuluan**  memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD. |
| **BAB II** | **Gambaran Umum Kondisi Daerah**  memuat (1) Kondisi Umum meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah; (2) Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD; (3) Permasalahan pembangunan daerah yang meliputi permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. |
| **BAB III** | **Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah**  memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, menguraikan kebijakan pembangunan nasional yang diselaraskan dengan kebijakan pembangunan daerah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah selama 2 (dua) tahun sebelumnya (2022-2023), dan perkiraan untuk tahun 2023. |
| **BAB IV** | **Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**  memuat tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025. |
| **BAB V** | **Arah dan Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota**  memuat arahan kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Provinsi, yang nantinya akan menjadi pedoman bagi daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD. |
| **BAB VI** | **Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah**  memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. |
| **BAB VII** | **Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**  memuat panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi IKU dan IKK pada akhir tahun perencanaan. |
| **BAB VII** | **Penutup**  merupakan penegasan bahwa RKPD menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menjabarkan rencana kerja melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025. |